



PENETAPAN

Nomor 842/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor; sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor; sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara Bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 842/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 17 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Suparlan bin Supardi pada tanggal 24 November 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 26 Februari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pewaris (Suparlan bin Supardi) adalah anak dari pasangan suami isteri Supardi (ayah) dan telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2002, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/594/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Sendangharjo, Kabupaten Blora, tertanggal 7 September 2020 dan Kartini alias Sukartini (ibu) dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2014, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/05/VIII/15 yang dikeluarkan oleh Desa Sendangharjo, Kabupaten Blora tertanggal 22 Juli 2015;
3. Bahwa Pewaris (Suparlan bin Supardi) semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon I pada tanggal 16 Februari 1996 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora II, Kabupaten Blora, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/06/II/97 tertanggal 16 Februari 1997;
4. Bahwa, dari pernikahan antara Pewaris (Suparlan bin Supardi) dengan Pemohon I telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Pemohon II, laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 9 November 1997, umur 23 tahun;
5. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan 2 (Dua) orang ahli waris, antara lain:
 - 5.1. Pemohon I, perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 7 April 1968, umur 52 tahun, (Istri Pewaris)
 - 5.2. Pemohon II, laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 9 November 1997, umur 23 tahun, (anak kandung laki-laki Pewaris);
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Suparlan bin Supardi sebagai Pewaris sesuai dengan Hukum Islam, untuk kepentingan balik nama pada sertifikat tanah dan administrasi lainnya atas nama Pewaris;
7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa permohonan ini menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Suparlan bin Supardi telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 26 Februari 2019
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini:
 - 3.1. Pemohon I, perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 7 April 1968, umur 52 tahun, (Istri Pewaris)
 - 3.2. Pemohon II, laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 9 November 1997, umur 23 tahun, (anak kandung laki-laki Pewaris); Sebagai ahli waris dari Pewaris (Suparlan bin Supardi)
- 3.a.1.1. Menetapkan biaya perkara sebagaimana hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/06/II/97 atas nama Pemohon I dengan Suparlan Bin Supardi, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tinggal sementara atas nama Pemohon I Nomor : 474.4/08/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tinggal sementara atas nama Pemohon II Nomor :474.4/123/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suparlan Nomor : 3175010901099519 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suparlan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Pebruari 2019 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Supardi Nomor : 474.3/594/IX/2020 tanggal 7 September 2020 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Sukartini Nomor : 474.3/05/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Kelurahan Utan Kayu Selatan dan Kecamatan Matraman bertanggal 5 Juni 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor : 29.893/U/JT/1997 tanggal 10 Desember 1997 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti dua (2) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Supramono Bin Supardi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan adik ipar Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Suparlan Bin Supardi pada tanggal 16 Februari 1996;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suparlan Bin Supardi telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Novrian Isneindy (Pemohon I);

- Bahwa Suparlan Bin Supardi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 November 2018;

- Bahwa ayah kandung Suparlan Bin Supardi telah meninggal terlebih dahulu sebelum Suparlan Bin Supardi meninggal dunia, demikian juga ibu kandung Suparlan juga telah meninggal dunia lebih dahulu ;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Suparlan Bin Supardi belum pernah bercerai sampai Suparlan Bin Supardi meninggal dunia;

- Bahwa Suparlan Bin Supardi sewaktu hidupnya dan para Pemohon adalah beragama Islam;

- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Suparlan Bin Supardi dan administrasi lainnya ;

2. Dwi Lestarringsih Binti Paiman Siswo Pranoto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan adik periparan dengan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Suparlan Bin Supardi pada tanggal 16 Februari 1996;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suparlan Bin Supardi telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Novrian Isneindy (Pemohon I);

- Bahwa Suparlan Bin Supardi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 November 2018;

- Bahwa ayah kandung Suparlan Bin Supardi telah meninggal terlebih dahulu sebelum Suparlan Bin Supardi meninggal dunia, demikian juga ibu kandung Suparlan juga telah meninggal dunia lebih dahulu ;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Suparlan Bin Supardi belum pernah bercerai sampai Suparlan Bin Supardi meninggal dunia;
- Bahwa Suparlan Bin Supardi sewaktu hidupnya dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Suparlan Bin Supardi dan administrasi lainnya ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Suparlan Bin Supardi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas*

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Suparlan Bin Supardi berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, P.7, P.8, P.9, selanjutnya bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Suparlan Bin Supardi telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 16 Februari 1996;

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, berupa fotokopi surat keterangan domisili sementara atas nama Pemohon I, dan Pemohon II, bukti tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Kartu keluarga, bukti ini merupakan akta autentik, maka dari bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon dengan Suparlan adalah merupakan satu keluarga yang terdiri dari kepala keluarga, istri dan anak ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah Akta Kematian atas nama Suparlan Bin Supardi, alat bukti tersebut adalah merupakan akta autentik karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Suparlan telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2018 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 adalah surat Kematian atas nama Supardi dan Kartini, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.6 dan P.7 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.8 berupa surat pernyataan ahli waris, bukti tersebut juga merupakan akta dibawah tangan yang nilai pembuktiannya hanya sebagai alat bukti permulaan yang untuk pembutiannya harus dikuatkan dengan bukti lain ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang berupa akta kelahiran dari Pemohon II, bukti ini merupakan akta autentik karena akta tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka dari bukti itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Novrian Isneindy adalah anak dari pasangan suami dan istri Suparlan dan Anita Setiawati.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan, saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa surat kematian atas nama Supardi dan Kartini alias Sukartini yang bernilai sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Supardi telah meninggal dunia tanggal 23 September 2002 dan Kartini alias Sukartini telah meninggal pada tanggal 10 Pebruari 2014 yang dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti P.8 bila ditambah dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti bahwa ahli waris dari Almarhum Suparlan Bin Supardi yang saat ini masih hidup adalah para Pemohon, yaitu Pemohon I selaku istri Almarhun Suparlan dan Pemohon II selaku anak laki-laki Suparlan ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti para Pemohon baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Suparlan Bin Supardi telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2018 karena sakit;

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suparlan Bin Supardi telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 16 Februari 1996 dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Novrian Isneindy (Pemohon II) ;
- Bahwa Suparlan Bin Supardi dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai Suparlan Bin Supardi meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Suparlan Bin Supardi hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Suparlan Bin Supardi telah meninggal dunia sebelum Suparlan Bin Supardi meninggal dunia;
- Bahwa ketika Suparlan Bin Supardi meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris seorang istri (Pemohon I) dan seorang anak laki-laki (Pemohon II);
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris”* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Suparlan Bin Supardi dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang istri bernama Pemohon I (Pemohon I) dan seorang laki-laki yang bernama Pemohon II (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Suparlan Bin Supardi adalah :
 - 2.1. Pemohon I (istri);
 - 2.2. Pemohon II (anak laki-laki);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar beaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah oleh Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 842/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);